

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PENGENAAN
DENDA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN**

ONLINE

SKRIPSI

Oleh:

Fatchul Mujib Alifi

NIM: 05020722042



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS SYARIAH HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatchul Mujib Alifi
NIM : 05020722042
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap
Penaan Denda Akibat Wanprestasi Dalam
Perjanjian Pinjaman Online

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, ...


Fatchul Mujib Alifi
NIM. 05020722042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fatchul Mujib Alifi

NIM : 05020722042

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Pengenaan Denda Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman Online

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 06 Februari 2026
Pembimbing,



Ifa Mutitul Choirah S.H. M.Kn.
NIP.1979033120072102002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fatchul Mujib Alifi


NIM. : 05020722042

Judul : Perlindungan Hukum bagi Debitur Terhadap Pengenaan Denda Akibat Wanprestasi
pada Perjanjian Pinjaman *Online*

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Jumat, 6 Maret 2026,
dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata
satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I



Ifa Mutiatul Choiroh, S.H., M.Kn

NIP.197903312007102002

Penguji II



Dr. Muhammad Ghufron, Lc.M.H.I

NIP.197602242001121001


Penguji III



Elly Uzlifatul Jannah, M.H

NIP.199110032019032018

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP.19940516202231001

Surabaya, 02 April 2026 Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Nur Hidayatullah, M.Ag.

NIP.196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatchul Mujib Alifi
NIM : 05020722042
Fakultas/Jurusan : Syariah Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : fatchulmujib@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pertindungan Hukum Bagi Pebatur Terhadap Pengisian Penda
Araat Waprestah Pada Perjanjian Pinjaman Online

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 April 2026

Penulis

(fatchul mujib Alifi)

ABSTRAK

Perkembangan pinjaman online sebagai bagian dari *financial technology* memberikan kemudahan akses pembiayaan, namun dalam praktiknya sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait pengenaan denda akibat wanprestasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Debitur kerap berada pada posisi yang lemah dan dirugikan oleh besaran denda yang berlebihan. Maka penulis tertarik untuk mengkaji “*Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Pengenaan Denda Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Online.*” Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kerangka hukum di Indonesia mengenai pengenaan denda akibat wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitur terhadap pengenaan denda yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHPdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023, dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum yang relevan. kemudian dalam teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan denda akibat wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya melalui ketentuan OJK yang membatasi besaran denda. Namun, dalam praktik masih ditemukan penyelenggara pinjaman online yang mengenakan denda melebihi ketentuan yang berlaku, baik oleh penyelenggara ilegal maupun oleh penyelenggara yang terdaftar di OJK. Perlindungan hukum bagi debitur dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif berupa pengaturan dan pengawasan, serta perlindungan hukum represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan pengawasan dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi debitur. Oleh karena itu, disarankan agar Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online serta masyarakat lebih cermat dalam memahami isi perjanjian pinjaman online guna menghindari kerugian akibat pengenaan denda yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan masalah.....	11
D. Tujuan penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian terdahulu.....	13
G. Landasan Teori.....	17
H. Definisi Operasional.....	20
I. Metode Penelitian.....	22
J. Sistematika Pembahasan	26
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PENGENAAN DENDA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE.....	29
A. Perlindungan Hukum	29
B. Perjanjian Pinjam Meminjam.....	32
C. Wanprestasi	46

BAB III KERANGKA HUKUM DI INDONESIA MENGENAI PENGENAAN DENDA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN <i>ONLINE</i>	51
A. Wanprestasi Pada Pinjaman Online	51
B. Kerangka Hukum Terkait Pengenaan Denda Dalam Perjanjian Pinjaman Online	64
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE	77
A. Perjanjian Pinjaman Online.....	77
B. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Wanprestasi Terhadap Pengenaan Denda Pada Perjanjian Pinjaman Online	87
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN.....	119
BIOGRAFI PENULIS	126

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adriaman, Mahlil, Novia syahrani, Fitra Fitra, Aina Ramadhan Syafitri, Arifin ilham, Arif budiman, Sufrialdi Tanjung, et al. *Hukum Perdata*. CV. Gita Lentera, 2024.
- Agusta, Hendrawan. “Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending).” *KRTHA BHAYANGKARA* 14, no. 2 (December 7, 2020): 163–92. doi:10.31599/krtha.v14i2.189.
- Amajihono, Kosmas Dohu. “Kkuatan Hukum Kontrak Elektronik.” *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022).
- Apriani, Titin. “Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUHPperdata.” *GANEC SWARA* 15, no. 1 (March 6, 2021): 929. doi:10.35327/gara.v15i1.193.
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki. “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (July 14, 2024): 974–85. doi:10.26623/julr.v7i2.9440.
- Baiq Ermayanti. “PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DAN DIBITUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH: Legal Protection Of Creditors And Debtors According To Law Number 21 Of 2008 Concerning Sharia Banking.” *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 5, no. 1 (November 30, 2023): 19–23. doi:10.46601/juridicaugr.v5i1.312.
- Bandem, I Wayan, Wayan Wisadnya, and Timoteus Mordan. “Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang.” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3, no. 1 (July 9, 2020): 48–68. doi:10.47532/jirk.v3i1.168.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33. doi:10.14710/gk.2020.7504.
- Danuega, Muhammad Alief Fajriansyah. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS JATUH TEMPO PEMBAYARAN PINJAMAN ONLINE.” SKRIPSI, UNIVERSITAS BHAYANGKARA, 2022.
- Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. *METODE PENELITIAN HUKUM*. 1. Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Dsalimunthe, Dermina. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW).” *Jurnal Al-Maqasid* 3, no. 1 (2017): 17.

- Eko Nordiansyah. “Kartel Bunga Tinggi, KPPU Pelototi 97 Pinjol.” *Metro TV*, Mei 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/kpLCaa3z-kartel-bunga-tinggi-kppu-pelototi-97-pinjol?utm>.
- Elda Septi Darmayanti and Sidi Ahyar Wiraguna. “Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online Terhadap Penyebaran Data Nasabah Secara Ilegal.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (May 2, 2025): 233–51. doi:10.59246/aladalah.v3i2.1313.
- Fitriah, Fitriah. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL.” *Solusi* 18, no. 3 (September 1, 2020): 371–82. doi:10.36546/solusi.v18i3.305.
- Fuad, Matari Nurfirdausyi. “Kepastian Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Driver Go-Jek Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen.” *LITIGASI* 19, no. 1 (December 20, 2019): 121. doi:10.23969/litigasi.v19i1.1091.
- Gunardi. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Damera Press Jl. Pagujaten Raya No. 9, Pasar Minggu, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, 2022.
- Hendro Nugroho. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Online.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* | 7, no. 2 (2020): 331. doi:www.dx.doi.org%2010.31604/justitia.v7i1.328-334.
- Iwanti Nur Azza Morlin and Taun. “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang Undang Yang Berlaku.” *The Juris* 6, no. 2 (December 12, 2022): 361–351. doi:10.56301/juris.v6i2.601.
- Juliama, Siti Marisa, Saut Parulian Panjaitan, and M Syaifuddin. “Legal Analysis Of The Legal Nullibility Of Online Loan Agreements Based On Financial Technology (Fintech).” *JURNAL HUKUM SEHASEN* 10, no. 1 (April 4, 2024). doi:10.37676/jhs.v10i1.5706.
- “Kenali Perbedaan Utang Produktif Dan Utang Konsumtif.” Accessed November 16, 2025. <https://afpi.or.id/articles/detail/utang-produktif-dan-utang-konsumtif>.
- “Ketahui Risiko Menunggak Pembayaran Pinjaman Dana Dari Pinjol Ilegal.” Accessed November 30, 2025. <https://afpi.or.id/en/articles/detail/menunggak-pembayaran-pinjol-ilegal>.
- “Kitab Undang Undang Hukum Perdata,” n.d.
- Kosasi, Sandy. “Perancangan Sistem Pengoilahan Data Debitur Untuk Mengetahui Kolektibilitas Debitur Bank.” *Semnastekno Media Online* 3 (2015).
- Lasut, Richard F., Silvy L. Mandey, and Arrazi Hasan Jan. “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Besaran Premi Terhadap Tingkat Kolektibilitas Dan Kepuasan Peserta Sebagai Variabel Intervening Pada BPJS Kesehatan Cabang Manado.”

- Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 7, no. 2 (May 7, 2021): 633.
doi:10.37905/aksara.7.2.633-646.2021.
- Lubis T.H., “Hukum Perjanjian Di Indonesia.” *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 3 (2022): 182.
- M Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. 1. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Muhammad Afriza Rifandy and Novita Mayasari Angelia. “Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHperdata.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (June 3, 2024): 248–55.
doi:10.59246/aladalah.v2i3.886.
- Muhammad Riandi Nur Ridwan and Yana Sukma Permana. “WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN.” *The Juris* 6, no. 2 (December 13, 2022): 441–51. doi:10.56301/juris.v6i2.616.
- . “WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN.” *The Juris* 6, no. 2 (December 13, 2022): 441–51.
doi:10.56301/juris.v6i2.616.
- Nida, Salwa. “Pengaturan Perlindungan Konsumen Serta Mitigasi Resiko Pinjaman Online Di Indonesia.” *ADIL: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (December 22, 2023): 68–89. doi:10.33476/ajl.v14i2.3715.
- Noholo, Rahmat, Fence M Wantu, and Dian Ekawaty Ismail. “Kedudukan Klausula Baku Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *The Juris* 7, no. 2 (December 10, 2023): 404–10.
doi:10.56301/juris.v7i2.1043.
- Nur Azza Morlin Iwanti and Taun. “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang Undang Yang Berlaku.” *The Juris* 6, no. 2 (December 12, 2022): 361–351. doi:10.56301/juris.v6i2.601.
- Nurrahim, Titania. “Cara Cek Pinjol Legal Atau Ilegal.” *Indonesiabaik.Id*, 2021.
<http://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-pinjol-legal-atau-ilegal>.
- Pakaya, Putri Regina S. “Analisis Yuridis Terhadap Penagihan Utang Oleh Debt Collector Berdasarkan(PJOK) NO 18/PJOK.01/2018.” *Ganec Swara* 19, no. 1 (March 1, 2025): 223–28. doi:10.59896/gara.v19i1.208.
- Pangkerego, Olga A, and Roy V Karamoy. “Kakjian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata.” *Lex Privatum*, no. 1 (2020).

- Paramitha Adhisti Friska. "Makna Ketentuan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Timbal Balik Yang Dituangkan Dalam Akta Notariil." Universitas Brawijaya, 2019.
- BBC News Indonesia. "Pinjol: Ada Kami diduga teror nasabah karena terlambat bayar cicilan - 'Saya dibilang anak haram, orangtua dimaki dengan kasar,'" September 22, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz986dygeeyo>.
- Prastyanti, Rina Arum. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (November 21, 2023): 4029. doi:10.29040/jiei.v9i3.10437.
- Prastyono Ananda Salsabila. "Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Perjanjian Pinjaman Online (Studi Kasus Putusan MA No. 86/Pdt.G/2019/PN. Jkt Pst)." SKRIPSI, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Pratiwi, Ni Made Ayu, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Komang Arini Styawati. "Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (May 2, 2021): 367–72. doi:10.22225/jkh.2.2.3257.367-372.
- Prawira, Ilham Abdi. "Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam." *Supermasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022).
- Prayoga Arya Daffa, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 191.
- Prihatina, Ratih. "Mengenal Kolektibilitas (Kol) Kredit Perbankan Kaitannya Dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 (UUHT)." 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html>.
- Putra, Amir Hidayatul, and Waluyo Waluyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (August 1, 2023): 118. doi:10.20961/hpe.v11i1.68284.
- . "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (August 1, 2023): 118. doi:10.20961/hpe.v11i1.68284.
- Putra, Fani Martiawan Kumara. "Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak." *Yuridika* 30, no. 2 (August 23, 2017): 232. doi:10.20473/ydk.v30i2.4658.

- Rinaldi, Rony Ricky, and Muhammad Amin. "Kewenangan OJK Dalam Pengawasan Pinjaman Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2024.
- Sayyid Muhammad Zein Alydrus and suhadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PU. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik." *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 1 (March 2020): 364.
- Sigid Kurniawan. "13 Pinjol Yang Kenakan Bunga Tinggi Bakal Disanksi OJK." *Tempo.Com*, January 10, 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/13-pinjol-yang-kenakan-bunga-tinggi-bakal-disanksi-ojk-99488>.
- Silaban, Othsme Cloudia Martahan, Najwa Havari Pasha, El Sabarta Putra Nawu, Farah Azzahra, and Farahdinny Siswajanthi. "Tinjauan Hukum serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Perspektif Burgerlijk Wetboek (BW)" 9 (2025).
- Sinaga, Niru Anita, and Nurlily Darwis. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2015).
- Sukadana, Dewa Ayu Putri. "Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik" 14, no. 1 (2025).
- Team Bank Saqu. "Ciri-Ciri Pinjaman Online Legal Dan Cara Mengeceknnya | Bank Saqu." Bank Saqu. Accessed December 16, 2025. <https://banksaqu.co.id/blog/ciri-ciri-pinjaman-online-legal-dan-cara-mengeceknnya>.
- Tim Hukum Online. "Daftar 97 Pinjaman Online Berizin OJK per Februari 2025." *Hukum Online.Com*, n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pinjaman-online-OJK-1t621069c4f3934/>.
- Trisna Dewi, Dewa Ayu, and Ni Ketut Supasti Darmawan. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna." *Acta Comitatus* 6, no. 02 (June 29, 2021): 259. doi:10.24843/AC.2021.v06.i02.p04.
- "UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," n.d.
- "UU Nomor 10 Tahun 1998," n.d.
- Vivi Humaera. "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Spinjam Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Juridical Analysis Of The Validity Of Online Loan Agreements Spend On The Shopee Applicatio Based On The Book Civil Law Act." *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 5, no. 1 (November 30, 2023): 38–44. doi:10.46601/juridicaugr.v5i1.309.

- Wijayanti, Sheila. "DAMPAK APLIKASI PINJAMAN ONLINE TERHADAP KEBUTUHAN DAN GAYA HIDUP KONSUMTIF BURUH PABRIK." *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 2 (December 11, 2022): 230–35. doi:10.47776/mizania.v2i2.592.
- Williams, Colleen C. "Discovering and Identifying Grey Literature in the Field of Law." *The Serials Librarian* 79, nos. 3–4 (November 16, 2020): 245–51. doi:10.1080/0361526X.2020.1847741.
- Wulandani. "Perjanjian Pinjam Meminjam Fintech Dihubungkan Kata Sepakat Para Pihak Sesuai Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata Dan Undang Undang ITE." *Yustitia* 6, no. 2 (November 30, 2020): 201–16. doi:10.31943/yustitia.v6i2.115.
- Yefta Christopherus Asia Sanjaya. "523 Pinjol Legal Dan Ilegal per Agustus 2025, Cek Daftar Resmi OJK Sekarang." <https://www.kompas.com/tren/read/2025/08/06/070000365/523>. *Kompas.Com*, n.d.
- zenglin. "Aplikasi Pinjaman Online Terpercaya OJK: Syarat Dan Proses Pengajuan Mudah," August 11, 2025. <https://www.akulaku.com/blog/syarat-pinjaman-online-ojk/>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A